

TEMPAT PARKIR - PENGELOLAAN

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2007/NO. 7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang telah ditentukan; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Tempat Parkir
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang dalam rangka terciptanya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan Jebancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang ditentukan, oleh karena itu di perfuluan pengaturan dan penataan pengelolaan tempal parkir
 - Maksud dan tujuan, Pengelolaan tempat parkir, Lokasi tempat parkir, Jenis tempat parkir, Karcis parkir,Pembinaan dan pengawasan, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 7.
 - Penjelasan : 2 hlm